



PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP MAKASSAR UTARA

^{1*)}Linda Setiawati, ¹⁾Manuel.A. Todingbua, ¹⁾Johannes Baptista Halik

¹⁾Universitas Kristen Indonesia Paulus

e-mail: ^{*}lindasetiawati2003@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dan penerapan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kesulitan yang dihadapi dalam mencapai kepatuhan pajak di berbagai wilayah. Mengandalkan data numerik, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Studi ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih 96 badan usaha yang merupakan wajib pajak dalam lingkungan obyek yang diteliti. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG yang baik tidak mempengaruhi kepatuhan pajak perusahaan. Sebaliknya, sanksi pajak memengaruhi tingkat kepatuhan badan pajak terhadap kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

Kata kunci: *Good Corporate Governance; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak*

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the impact of good corporate governance and tax sanctions on companies' compliance with tax obligations at the North Macassar Tax Office, as there are still compliance issues in various regions. This study uses a quantitative approach with number-based data. The sample consisted of 96 companies selected at random. The results show that the implementation of good corporate governance does not have a significant impact on companies' compliance with tax regulations. In contrast, tax penalties have a significant impact on the level of compliance with tax obligations by companies with the North Makassar Tax Office.

Keywords: *Good Corporate Governance; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance*

I. PENDAHULUAN

Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak memainkan peran penting. Pajak yaitu kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pribadi atau badan sesuai dengan adanya peraturan yang



berlaku. Pendapatan yang diperoleh dari pajak digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara yang bertujuan untuk kepentingan rakyat. Pajak juga merupakan kontribusi rakyat ke perbendaharaan, yang didasarkan pada undang-undang dan dapat dipungut tanpa pertimbangan langsung. Salah satu pendapatan terbesar di negara ini adalah pajak. Dilansir dari (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/>, n.d.) diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada wilayah SULSELBARTRA tahun 2023 sebesar Rp. 18,911,687,375,286. Dimana yang menjadi sumber pendapatan pajak terbesar tersebut berasal dari wajib pajak badan yaitu sebesar Rp. 12,734,834,493,857. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak badan masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Masalah utama inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat topik ini. Dengan melakukan penerapan kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang diharapkan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, sanksi pajak yang tegas juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Good Corporate Governance adalah sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai pengelolaan dan bagaimana berbagai pihak yang mengurus perusahaan berinteraksi satu sama lain. Beberapa faktor yang memengaruhi termasuk teori korporasi yang diterapkan, budaya, dan sistem hukum negara memengaruhi struktur *Good Corporate Governance* suatu perusahaan. Definisi paling umum dari *Good Corporate Governance* adalah sistem hukum dan praktik untuk mengatur dan mengontrol kegiatan perusahaan (Cahyanti et al., 2019).

Sanksi pajak adalah konsekuensi dari pelanggaran atau kesalahan sebelumnya. Sanksi pajak diberlakukan sebagai konsekuensi atas pelanggaran undang-undang perpajakan oleh wajib pajak, di mana tingkat sanksi akan semakin berat seiring dengan besarnya kesalahan yang dilakukan. Menurut Mardiasmo dalam (Mulyati & Ismanto, 2021) sanksi pajak berfungsi untuk memastikan bahwa undang-undang dan peraturan perpajakan yang juga disebut norma perpajakan dapat dipatuhi dan dilaksanakan. Dengan demikian, tujuan utama dari sanksi pajak adalah mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perpajakan oleh wajib pajak.

Kepatuhan dalam konteks perpajakan mengacu pada sikap seseorang yang patuh dan taat dalam melakukan ataupun memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Zaikin et al., 2022) kepatuhan pajak terdiri dari dua jenis: kepatuhan formal, yang berfokus pada pemenuhan tugas administrasi sesuai dengan ketentuan Kode Pajak; dan kepatuhan substantif, yang berfokus pada pemenuhan kewajiban



pajak sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar yang ditetapkan dalam peraturan. Berdasarkan pemahaman ini, kepatuhan dalam melakukan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesadaran individu untuk secara sukarela memenuhi tuntutan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Studi ini bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana jalannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan sanksi pajak berdampak pada kesadaran dan perilaku wajib pajak di Kantor Pajak Makassar Utara. Selain daripada itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat serta mengevaluasi sejauh mana sanksi pajak yang diterapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mendorong atau mencegah pelanggaran wajib pajak badan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah serta otoritas pajak dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efisien dan efektif untuk menaikkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* dan sanksi perpajakan, diharapkan langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil akan lebih tepat dan kesadaran wajib pajak akan bertambah untuk secara sukarela menyatakan kewajiban pajaknya tanpa mengandalkan sanksi yang berat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior menjelaskan apa yang mempengaruhi perilaku seseorang (Anugrah & Fitriandi, 2022). Jika seseorang tertarik untuk melakukannya, mereka akan menunjukkan perilaku. Sikap dan norma subjektif adalah dua komponen utama yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap perilaku tertentu (Putri Sekti Ari, 2019). Menurut (Saputra, 2019), salah satu model psikologis sosial yang sangat sering digunakan dalam memprediksi perilaku adalah Teori Perilaku Terencana. Teori ini dianggap berhasil dalam memprediksi perilaku karena didasarkan pada niat untuk melakukan sesuatu (Paembonan et al., 2024). Akibatnya, para peneliti sering menggunakan teori ini untuk menjelaskan berbagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk di wilayah Sulselbartra. Tiga komponen utama, menurut teori ini, membentuk niat yang memengaruhi perilaku wajib pajak: sikap terhadap tindakan, norma subjektif, dan persepsi tentang kemampuan individu untuk mengontrol perilaku.



2.1 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance menjadi salah satu bagian untuk meningkatkan efisiensi ekonomi adalah manajemen perusahaan yang baik, yang mencakup hubungan antara pihak internal dan eksternal perusahaan (Situmorang & Simanjuntak, 2019). Sangat penting untuk menerapkan kebijakan perusahaan yang baik dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Tidak efektifnya penerapan *Good Corporate Governance* dapat menyebabkan penghindaran pajak. Ini karena perusahaan dapat mengelola kinerja keuangan dengan lebih baik untuk mencapai tujuan keberhasilan. Menurut (W. E. Putra, 2021), penerapan *Good Corporate Governance* memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Ini termasuk pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

Dikutip dari penelitian yang telah berhasil dilakukan oleh (Karsono, 2023) dengan judul *Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility* menyebutkan bahwa indikator dalam pengukuran *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Yang pertama transparansi, transparansi ini melibatkan keterbukaan dalam laporan keuangan, kebijakan yang diambil, dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua akuntabilitas, Ini berarti bahwa pejabat di KPP harus mampu menjelaskan dan memberi penjelasan yang jelas tentang kebijakan dan aktivitas yang dilakukan, serta hasil yang dicapai. Dan yang ketiga responsibilitas yaitu memberikan pelayanan yang sesuai standar, serta memastikan bahwa jalannya operasional sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah upaya untuk memastikan bahwa Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan, yang sering disebut sebagai norma perpajakan. Dengan demikian, sanksi pajak berperan sebagai suatu alat pencegahan yang bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga menghindari terjadinya pelanggaran dan memastikan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar (Clemente & LÍrio, 2024). Dengan arti lain, sanksi pajak berfungsi sebagai pencegahan yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi norma perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut (A. F. Putra, 2020) sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan akibat ketidaktaatan, ketidakpatuhan serta pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Di



bidang perpajakan, sanksi dikenakan jika wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya, seperti yang diatur dalam peraturan perpajakan. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Zahrani, 2019) sanksi pajak terdiri dari sanksi administratif yang cenderung lebih ringan serta sanksi pidana yang memiliki konsekuensi lebih berat bagi pelanggar aturan perpajakan. Jika seorang wajib pajak tidak dapat atau gagal dalam melakukan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan adanya ketentuan yang berlaku, maka mereka dapat dikenai sanksi administratif. Hukuman ini tidak terkait dengan tindakan kriminal atau niat jahat. Bentuk sanksi administratif yang dapat diterapkan meliputi denda, bunga, serta kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sebaliknya, sanksi pidana diterapkan pada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran serius seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan, dengan hukuman berupa penjara atas tindakan tersebut.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

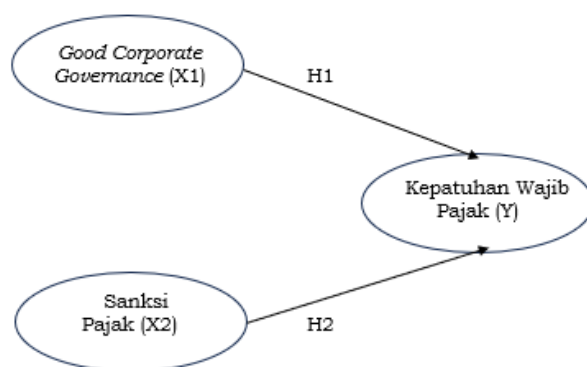
Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai sikap yang mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk tunduk, mematuhi, dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakan sesuai aturan. Hal ini sejalan dengan makna "kepatuhan," yaitu kesediaan untuk tunduk atau patuh pada aturan atau ajaran. Menurut (Dumadi, Qur'an, 2020) kepatuhan pajak merupakan kondisi saat di mana wajib pajak berhasil atau mampu dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak-hak perpajakannya, dengan tujuan untuk mematuhi aturan hukum perpajakan yang berlaku.

Indikator kepatuhan wajib pajak sebagaimana dikutip dari penelitian (Bahri, 2020) meliputi beberapa aspek yaitu: Pertama, mengisi formulir dengan benar, yang mencakup keakuratan informasi seperti identitas wajib pajak, jenis perpajakan yang dibayarkan, dan jumlah pajak yang terutang. Selain itu, perhitungan pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak, di mana mereka bertanggung jawab untuk menghitung total pajak yang perlu dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perhitungan ini mencakup pendapatan, pengurangan yang diperbolehkan, serta penerapan tarif pajak yang sesuai. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak juga krusial untuk menghindari sanksi administratif, seperti denda atau bunga. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan mencakup

seluruh aspek kewajiban pajak, mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga penyimpanan dokumen perpajakan.

2.3 Model Penelitian dan Hipotesis

Kerangka berpikir adalah struktur logis yang dirancang secara teratur untuk mengarahkan dan memberikan gambaran umum mengenai proses berpikir yang diterapkan dalam penelitian ini. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan yang memetakan langkah-langkah penelitian secara koheren dan terkoordinasi.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Berdasarkan peninjauan literatur dan studi sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Hipotesis pertama berpendapat bahwa diduga penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Sulistyowatie & Pahlevi, 2024) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Hipotesis kedua berargumen bahwa diduga penerapan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara. Hal ini sejalan dengan temuan (Nugroho & Kurnia, 2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif melalui pendekatan numerik. Proses pengumpulan data hingga interpretasi dan presentasi hasilnya mencakup semua bagian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Pelayanan Pajak Makassar Utara Kementerian Keuangan, yang merupakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak SULSELBARTRA. Studi ini dilakukan dari tanggal 18 November hingga tanggal 18 Desember 2024. Semua wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pajak Makassar Utara dimasukkan dalam penelitian ini. Rumus Lameshow digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling*, di mana pemilihan sampel ini didasarkan pada syarat tertentu yang tentunya relevan dengan tujuan dari dilakukannya penelitian ini. Teknik ini diterapkan untuk memperoleh 96 wajib pajak badan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan website (<https://Eriset.Pajak.Go.Id/>, n.d.) untuk meminta data besaran penerimaan pajak dari wajib pajak badan tahun 2023 sebagai data sekunder. Selain itu, untuk mendapatkan data primer, penulis menggunakan kuesioner skala Likert yang diberikan kepada wajib pajak badan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan software SmartPLS versi 4.0 untuk memodelkan *Partial Least Square* (PLS) berbasis variance, yang termasuk dalam kategori *Structural Equation Modeling* (SEM) (Haryono, 2017).



Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Good Corporate Governance (X1)	<i>Good Corporate Governance</i> merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan sesuai dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku.	X1.1 Transparansi. Transparansi ini melibatkan keterbukaan dalam laporan keuangan, kebijakan yang diambil, dan proses pengambilan keputusan.	Skala Likert
		X1.2 Akuntabilitas. Ini berarti bahwa pejabat di KPP harus mampu menjelaskan dan memberi penjelasan yang jelas tentang kebijakan dan aktivitas yang dilakukan, serta hasil yang dicapai.	
		X1.3 Responsibilitas. Memberikan pelayanan yang sesuai standar, dan memastikan bahwa jalannya operasional sesuai dengan aturan yang ada.	
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi perpajakan adalah suatu hal yang diterapkan sebagai upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan serta diberikan kepada mereka yang melanggar ketentuan yang berlaku.	X2.1 Sanksi Administrasi. Sanksi administratif dikenakan apabila wajib pajak tidak dapat atau gagal dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.	Skala Likert
		X2.2 Sanksi Pidana. Diberikan jika wajib pajak dengan sengaja melakukan pelanggaran serius dalam perpajakan, seperti penggelapan pajak atau penyalahgunaan dokumen perpajakan.	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak mampu melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya.	Y1.1 Mengisi formulir dengan benar.	Skala Likert
		Hal ini mencakup keakuratan informasi yang dimasukkan, seperti identitas wajib pajak, jenis pajak yang dibayar, dan jumlah pajak yang terutang.	
		Y1.2 Menghitung pajak oleh wajib pajak. Wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan yang berlaku. Ini mencakup perhitungan	

penghasilan, pengurangan yang sah, dan tarif pajak yang sesuai.

Y1.3 Ketepatan waktu dalam membayar pajak.

Ketepatan waktu dalam membayar pajak sangat krusial untuk menghindari sanksi administratif, seperti denda atau bunga. Y1.4 Patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan.

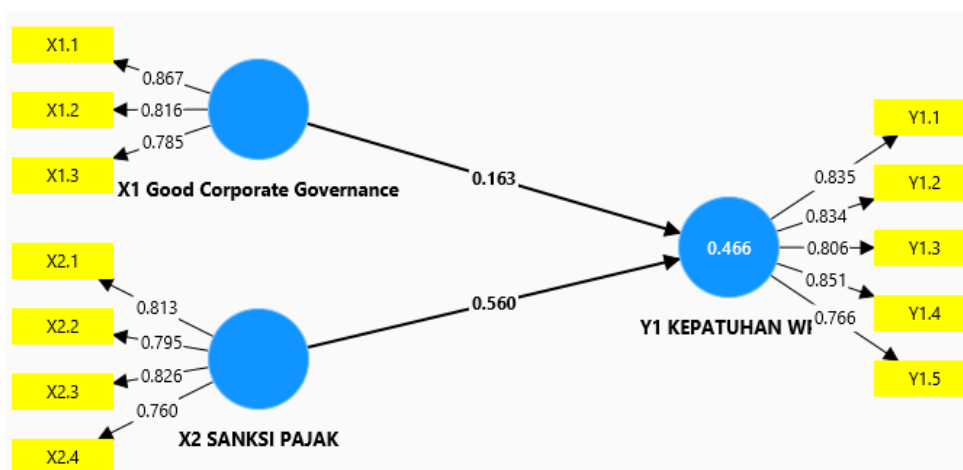
Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan mencakup semua aspek kewajiban pajak, mulai dari pelaporan, pembayaran, hingga penyimpanan dokumen perpajakan.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Untuk menilai kesesuaian model penelitian, sebelum mengolah data dari jawaban sebaran kuesioner yang telah dibagikan kepada 96 responden, diterapkan metode SEM (*Structural Equation Modeling*) berbasis *Partial Least Square* (PLS).



Gambar 2. Nilai Loading Factor

Indikator dan variabel dalam penelitian ini divalidasi melalui uji validitas konvergen. Nilai faktor beban digunakan untuk mengevaluasi hasil tes. Jika nilai faktor beban lebih dari 0,7, indikator dianggap memenuhi kriteria, tetapi jika nilainya kurang dari 0,7, indikator akan dihapus. Nilai rata-rata varian yang diekstraksi (AVE) juga harus di atas 0,5 (Hair et al., 2019). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, semua indikator penelitian memenuhi kriteria dengan nilai faktor beban lebih dari 0,70. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa indikator penelitian ini valid dan memenuhi kriteria validitas, karena korelasi yang ditentukan lebih dari 0,70 dan nilai faktor beban rata-rata masing-masing indikator juga lebih dari 0,70.

VARIABEL	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
<i>Good Corporate Governance (X1)</i>	0,763	0,773	0,863	0,678
<i>Sanksi Pajak (X2)</i>	0,813	0,818	0,876	0,638
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)</i>	0,877	0,880	0,911	0,671

Tabel 2. Nilai Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Untuk mengevaluasi reliabilitas, nilai average extracted variance (AVE) dan Cronbach's alpha and composite reliability harus melebihi 0.70 (Hair et al., 2019). Seperti yang terlihat pada Gambar 2, semua konstruksi yang diuji dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas komposit 0,70 dan nilai alfa Cronbachs 0,60, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa semua konstruksi yang ditemukan dalam Tabel 2 memenuhi persyaratan dan dapat dianggap valid.

	R-Square	R Square Adjusted
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)</i>	0,466	0,455

Tabel 3. Nilai R-Square

Pada Tabel 3, variabel "Kepatuhan Wajib Pajak" memiliki nilai R-kuadrat 0,466 dan nilai R-kuadrat yang disesuaikan 0,455. Menurut (Hair et al., 2019), variabel laten endogen memiliki nilai R-kuadrat 0,67, 0,33, dan 0,19, masing-masing menunjukkan kekuatan kuat, sedang, dan rendah. Variabel ini menunjukkan variabilitas konstruksi Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) dipengaruhi oleh *Good*

Corporate Governance dan Sanksi Pajak sebesar 46,6% sedangkan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar d Deviation (STDEV)	T Statistic (O/STDEV)	P Values
Good Corporate Governance (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0,163	0,162	0,100	1,638	0,102
Sanksi Pajak (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0,560	0,569	0,087	6,402	0,000

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Dasar pengambilan keputusan dalam uji hipotesis ini merujuk pada penelitian (Hair et al., 2019), yang menyatakan bahwa hasil uji hipotesis ditentukan berdasarkan nilai T-Statistics dengan tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis akan ditolak jika nilai T-Statistics kurang dari 1,96 (tidak berpengaruh) dan diterima jika nilai T-Statistics sama dengan atau lebih dari 1,96 (berpengaruh). Selain itu, jika dilihat berdasarkan nilai P-Value, hipotesis akan ditolak jika P-Value lebih besar dari 0,05 (tidak berpengaruh) dan diterima jika P-Value kurang dari 0,05 (berpengaruh).

Berdasarkan hasil analisis dari pengujian hipotesis pada Tabel 4, maka temuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis 1 (Diduga penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara): hasil output menunjukkan nilai T statistik untuk *Good Corporate Governance* adalah 1,638 yang lebih kecil dari nilai T tabel (1,960) dengan signifikansi $>0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama tidak terbukti dan dinyatakan ditolak.
2. Pengujian hipotesis 2 (Diduga penerapan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Makassar Utara): hasil output menunjukkan nilai T statistik Sanksi Pajak adalah 6,402 yang lebih besar dari nilai T tabel (1,960) dengan signifikansi $<0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua terbukti dan dinyatakan diterima.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis, yang menyelesaikan pernyataan masalah dan hipotesis pertama. Studi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan yang efektif tidak berdampak pada kepatuhan pajak. Nilai-t yang dihitung kurang dari tabel-t ($1.638 < 1.96$) dan nilai-p lebih besar dari 0.05 ($0.102 > 0.05$). Akibatnya, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "diasumsikan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berdampak positif sebagian terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Makassar Utara" telah ditolak. Hasil ini bertentangan dengan penelitian lain (Sulistyowatie & Pahlevi, 2024), yang menemukan bahwa ada hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerapan *Good Corporate Governance*.

Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan GCG di perusahaan wajib pajak badan belum menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan pajak. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah penerapan GCG yang masih bersifat formalitas tanpa implementasi nyata dan konsisten, sehingga tidak berdampak langsung pada keputusan perusahaan terkait kewajiban perpajakan. Selain itu, wajib pajak badan cenderung lebih terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti pengawasan dari otoritas pajak atau sanksi yang diterapkan, dibandingkan mekanisme internal seperti GCG. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan penerapan GCG dengan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih efektif agar prinsip-prinsip GCG dapat berperan dalam mendorong kepatuhan pajak secara signifikan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam GCG dapat mendorong kepatuhan pajak dengan memastikan informasi perpajakan disampaikan secara jelas, setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan, dan pelayanan perpajakan diberikan secara maksimal. Hal ini membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis terkait dengan perumusan masalah dan hipotesis kedua ditunjukkan pada Tabel 4. Studi menunjukkan dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Nilai-t yang dihitung lebih besar dari tabel-t ($6,402 > 1,96$) dan nilai-p kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Koefisien positif menunjukkan bahwa penerapan sanksi pajak yang efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua,



"Diasumsikan bahwa penerapan sanksi pajak memiliki efek positif sebagian terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pajak Makassar Utara", telah terbukti dan diterima. Studi sebelumnya (Nugroho & Kurnia, 2020) menemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak yang jelas dan konsisten dapat membuat wajib pajak jera sehingga memenuhi kewajiban perpajakannya, mendorong mereka untuk lebih patuh. Pengaruh ini mengindikasikan bahwa wajib pajak badan cenderung mempertimbangkan dampak hukum dan finansial yang muncul akibat pelanggaran kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pajak dapat menjadi salah satu cara yang cukup efektif bagi otoritas pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, keberhasilan tersebut juga bergantung pada penerapan sanksi yang transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna menjaga kepercayaan dan integritas sistem perpajakan.

V. KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian diketahui bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Makassar Utara. Hal ini dibuktikan dengan nilai p sebesar 0,102 dan nilai t 1,638. Di sisi lain, sanksi pajak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan, dengan nilai p 0,000 dan nilai t 6,402. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara meningkat seiring dengan penerapan sanksi pajak yang lebih tegas.

REFERENSI

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Info Artha*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1388>
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Cahyanti, E. P., Wafirotn, K. Z., & Hartono, A. (2019). Penerbitan artikel mahasiswa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 3(1), 40–57.
- Clemente, F., & L rio, V. (2024). Tax evasion. *Elgar Encyclopedia of Corruption and Society*, 3(1), 318–322. <https://doi.org/10.5937/ekoizavov1303139n>
- Dumadi, Qur'an, M. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(1), 1–



7.

- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Haryono, S. (2017). Metode SEM untuk penelitian manajemen dengan AMOS LISREL PLS. *Luxima Metro Media*, 450. <https://eriset.pajak.go.id/>. (n.d.). <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/>. (n.d.).
- Karsono, B. (2023). *Good Corporate Governance : Transparency , Accountability , Responsibility , Independency dan Fairness (Literature Review)*. 4(5), 811–821.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Paembonan, R., Ma'na, P., & Halik, J. (2024). Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 02(2), 1–6. <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Putra, W. E. (2021). Good Corporate Governance Dan Praktek Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(03), 378–392. <https://doi.org/10.22437/jmk.v10i03.14784>
- Putri Sekti Ari, D. (2019). Analisis Perilaku Patuh Pajak Orang Pribadi Berdasarkan Theory of Planned Behavior Dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah. *Profit*, 13(01), 32–38. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2019.013.01.4>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 160. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2694>
- Sulistyowatie, S. L., & Pahlevi, R. W. (2024). Implementasi good corporate governance, whistleblowing system dan risiko sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 1(2), 99–110. <https://doi.org/10.61476/bs97xt84>
- Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2–18.



e-ISSN 2722-6328

SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING

e-journal.uniflor.ac.id/index.php/analisis

VOL. 15 NO. 01 YEAR OF 2025

PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>